

## PERMOHONAN IZIN MASUK KEMBALI

- Persyaratan :
1. Untuk orang asing pemegang izin terbatas ( KITAS ) dan izin tinggal tetap ( KITAP ) yang berdomisili di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Pekanbaru.
  2. Mengisi formulir pendaftaran ( Perdim 25 ).
    - a. Surat permohonan diri sponsor / perusahaan ( bagi yang bekerja ).
    - b. Asli dan foto copy paspor yang sah dan masih berlaku.
    - c. Asli dan foto copy dokumen Imigrasi (KITAS/KITAP, buku pendaftaran orang asing).
    - d. Membayar biaya imigrasi sesuai tarif.

Permohonan dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, Pendaftaran Orang Asing dan Permohonan Izin Masuk Kembali, dapat dilaksanakan sekaligus dalam 1 Berkas ( MAP )

KANTOR : KANTOR IMIGRASI KLAS I PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 87 Pekanbaru  
Telepon +62 761 21536  
Faximili +62 761 40393